



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program
Sarjana**

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Kota Bandung
Melalui Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung**

Skripsi

Oleh

Geraldo Andiko

6071901042

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program
Sarjana**

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Kota Bandung
Melalui Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung**

Skripsi

Oleh

Geraldo Andiko

6071901042

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Geraldo Andiko
Nomor Pokok : 6071901042
Judul : Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Kota Bandung melalui kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 22 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :


19-02-2024


Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :


19-02-2024

Anggota

Indraswari, M.A., Ph.D.s :


19-02-2024

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Geraldo Andiko
Nomor Pokok : 6071901042
Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Melalui Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2024



Geraldo Andiko

ABSTRAK

Nama : Geraldo Andiko

NPM : 6071901042

Judul : **Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak kota Bandung Melalui Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung**

Penelitian ini berjudul tentang “*Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak melalui Forum Anak Kota Bandung atau yang dikenal sebagai FOKAB.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif, melalui proses wawancara dengan Ketua FOKAB, Wakil Ketua FOKAB, Pendamping FOKAB, Fasilitator FOKAB, Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, dan Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan: 1) Pemenuhan hak-hak anak belum tercapai seluruhnya, masih sangat minim; 2) Program-program FOKAB yang dicanangkan tidak efektif karena kebanyakan hanya berbasis daring saja; 3) Belum dapat mencapai sasaran anak dengan tepat; 5) Pengorganisasian antar klaster yang masih berantakan.

Melalui hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program kegiatan yang dilaksanakan oleh FOKAB agar dapat menyelesaikan persoalan atau isu yang dihadapi anak secara konkret.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak-Hak Anak, Forum Komunikasi Anak, Forum Komunikasi Anak Bandung.*

ABSTRACT

Name : Geraldo Andiko

NPM : 6071901042

Title : **Implementing the Fulfillment of Children's Rights through Bandung Children's Communication Forum Activities**

This study is titled "The Role of the Bandung Children's Communication Forum Organization in Efforts to Fulfill Children's Rights in the City of Bandung". Its objective is to examine the realization of children's rights within the Bandung Children's Forum, commonly referred to as FOKAB.

The researcher utilized a qualitative research approach, employing a descriptive study design that involved interviews with key figures such as the Head and Vice Chief of FOKAB, FOKAB Facilitators, FOKAB Support Staff, the Head of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Bandung, and the Head of the Child Protection and Fulfillment Division in Bandung.

The study findings reveal: 1) Incomplete attainment of children's rights, with minimal progress; 2) Ineffectiveness of FOKAB programs, predominantly relying on online platforms; 3) Challenges in precisely reaching the intended audience of children; 5) Disarray among the organizational clusters.

Based on these research results, the author provides recommendations with the aim of enhancing the quality of programs implemented by FOKAB to effectively address the tangible issues or difficulties faced by children.

Keywords: Fulfillment of Children's Rights, Children's Communication Forum, Children's Communication Forum Bandung.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Segala puji dan syukur sayahaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berkat dan rahmat-Nya, saya berhasil menyelesaikan penelitian tugas akhir saya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Melalui Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung”**. Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis tidak akan mampu sampai di titik ini tanpa adanya dukungan penuh dari pihak-pihak terkait, khususnya dosen pembimbing Penulis dan orang-orang terdekat Penulis yang tidak segan membantu dan mendukung Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa diri Penulis tidaklah sempurna, sehingga dalam penelitian tugas akhir dalam bentuk skripsi ini, Penulis menyadari adanya kekurangan, baik dari segi gramatikal, materi, maupun teknis penyusunan. Kendati demikian, tanpa menghiraukan kelemahan tersebut, Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi banyak orang, terutama untuk kepentingan anak-anak Indonesia yang hak-haknya belum dapat terpenuhi dengan baik.

Akhir kata, Penulis ingin mengucapkan secara khusus kepada pihak-pihak di bawah iniyang telah mendampingi setiap langkah Penulis barang sejangkal agar dapat menyelesaikan penelitian ini:

1. Ibu Dr. Orpha Jane selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Katolik Parahyangan Bandung

2. Bapak Kristian Widya Wicaksono, Phd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Bandung
3. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung
4. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si., yang sudah membimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini
5. Seluruh dosen dan staff di Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
6. Terima kasih untuk orang tua, kakak, serta saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada B221068 yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada Otavio Christiadi, Brema Ekalme, Gerardo Amititia Atmandia, Tiara Cahya Khairani, dan Joseph Evanto Wibowo selaku sahabat penulis yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman satu bimbingan skripsi yaitu Bima Putra Rahma Pratama, Aeros Agusta Wolter Kawung, David Anwar, Salsabila Ajjahra Rosadi, Fariyal Sifa Fasya, Megantari Putri Fauziah, dan Wimpie Fransiskus.
10. Terima kasih Valorant, Mobile Legends, dan Chelsea Football Club yang selalu menemani dan menghibur disaat pengerjaan skripsi ini berlangsung.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang bisa kuat dan tegar dalam melewati cobaan, tantangan, dan masalah pada proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Pertanyaan Penelitian	15
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.5.2 Manfaat Praktis	16
KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Pemenuhan Hak Anak.....	17
2.1.1 Tinjauan Anak.....	21
2.1.2 Tinjauan Hak Dasar Anak.....	22
2.1.3 Tinjauan Perlindungan Terhadap Anak	23
2.1.4 Tinjauan Pendidikan Terhadap Anak.....	25
2.1.5 Partisipasi Anak Sebagai Hak.....	30
2.1.6 Tinjauan Kekerasan terhadap anak	33
2.1.7 Tinjauan Bentuk Kekerasan terhadap anak.....	35
2.1.8 Tinjauan Faktor-Faktor terjadinya Kekerasan terhadap anak.....	36

2.2	Tinjauan Organisasi	37
2.2.1	Tinjauan Forum Anak	39
2.2.2	Tinjauan Kota Layak Anak (KLA)	41
2.2.3	Tinjauan Peraturan Menteri PPPA No.18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak	43
2.3	Penelitian Terdahulu	47
2.4	Kerangka Berpikir	53
BAB 3 METODE PENELITIAN		56
3.1	Tipe Penelitian	56
3.2	Peran Penelitian	57
3.3	Lokasi Penelitian	58
3.4	Fokus Penelitian	59
3.5	Teknik Pengumpulan Data	59
3.5.1	Wawancara	60
3.5.2	Observasi	61
3.5.3	Observasi Partisipatif	61
3.5.4	Studi Dokumen	62
3.6	Sumber Data	62
3.6.1	Data Primer	62
3.6.2	Data Sekunder	64
3.7	Analisis Data	65
3.7.1	Reduksi Data	66
3.7.2	Penyajian Data	66

3.7.3	Penarikan kesimpulan	67
BAB 4 PROFIL LOKUS PENELITIAN		68
4.1	Forum Komunikasi Anak Kota Bandung.....	68
4.2	Visi dan Misi	69
4.3	Tugas Pokok dan Fungsi	70
4.4	Struktur Kepengurusan.....	76
4.5	Kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung	78
BAB 5 TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....		86
5.1	Penyelenggaraan pemenuhan hak anak melalui kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung.....	86
5.1.1	Hak - hak anak yang FOKAB Akomodasi	86
5.2	Pembahasan.....	90
BAB 6 PENUTUP.....		97
6.1	Kesimpulan.....	97
6.2	Saran.....	98
LAMPIRAN GAMBAR.....		100
DAFTAR PUSTAKA.....		103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset negara sekaligus amanah yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan kekayaan dan perjuangan negara. Pada UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal yang pertama menjelaskan bahwa “*Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk didalam kandungan*”. Ini mencakup semua anak, tidak peduli jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, atau kecacatan mereka. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang adil serta harus sehat secara fisik dan mental untuk memastikan bahwa mereka berkembang dengan hak-haknya. Untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual setiap anak, mereka membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang dewasa (orang tua terutama). Selain itu, peran masyarakat sekitar sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak anak. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, terlebih lagi negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Masyarakat sekitar juga dapat berusaha untuk memastikan hak anak dipenuhi.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Hal tersebut dikarenakan hak

anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunya orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak agar dapat mengembangkan potensi dari anak itu sendiri di dalam masyarakat. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya. Apabila tidak terpenuhi hak-hak anak, maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu.¹ maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anak sangat diperlukan untuk menunjang potensi dari bakat dan minat yang dimiliki anak agar menjadi generasi penerus yang lebih baik.

Masa perkembangan anak adalah periode paling penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Pemerintah, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus bertanggung jawab atas pertumbuhan anak. Indonesia berkomitmen pada tahun 1990 untuk memastikan setiap anak dilindungi dan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya, masih ada banyak hal yang bertentangan dengan hal tersebut, seperti kasus kekerasan yang menimpa seorang anak yang mulai dari kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual, serta kekerasan verbal bullying. Selain itu, tumbuh kembang dan pendidikan anak adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga juga harus berpartisipasi

dalam memberikan ide-ide untuk menjadi fondasi pembangunan negara.

Menteri PPA (I Gusti Ayu Bintang Darmavati) menyatakan bahwa ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan hak partisipatif. Namun naas, berdasarkan keterangan menteri PPA, meskipun anak memiliki 4 hak dasar, salah satunya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, tetapi berdasarkan survei nasional sebanyak dua dari tiga anak Indonesia berusia 7-13 tahun pernah mengalami kekerasan. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada tahun 2022 tingkat kasus kekerasan di Provinsi Jawa Baratterdapat 1.186 kasus, yang terbagi menjadi 337 korban laki-laki dan 1.015 korban perempuan.² Di Kota Bandung sendiri pada tahun 2022 terdapat 157 kasus kekerasan seksual dimana pelaku yang paling banyak adalah laki-laki dan korban yang paling banyak terdapat pada rentang usia 7-13 tahun. Sementara pada tahun 2023 (hingga bulan november) tingkat kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat terdapat 2.040 kasus yang terbagi menjadi 483 korban laki-laki, dan 1.851 korban perempuan. Pada tahun 2023(hingga bulan november), jumlah kasus kekerasan seksual pada kota Bandung anak berjumlah 288 kasus. Selain itu, data mengenai angka putus sekolah di kota Bandung sendiri begitu tinggi. Dengan adanya peningkatan kasus pada anak dari tahun 2022 hingga 2023 tersebut membuktikan bahwa adanya kebijakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tidak

dapat mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.¹

Tabel 3.4 Jumlah Putus Sekolah menurut Jenjang, Bentuk Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2022/2023

No.	Jenjang	Bentuk Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Perbedaan Gender	Rasio Gender
			Jumlah	%	Jumlah	%			
1	Pendidikan Dasar	SD	22.676	55,82	17.947	44,18	40.623	11,64	0,79
		SMP	8.272	60,31	5.444	39,69	13.716	20,62	0,66
2	Pendidikan Menengah	SM	13.344	59,32	9.151	40,68	22.495	18,64	0,69
		a. SMA	5.530	54,80	4.561	45,20	10.091	9,60	0,82
		b. SMK	7.814	63,00	4.590	37,00	12.404	25,99	0,59
Dua Jenjang			44.292	57,65	32.542	42,35	76.834	15,29	0,73

Dimana, data putus sekolah tahun 2022/2023 yang terdapat pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa pada setiap jenjang pendidikan jumlah siswa putus sekolah laki-laki lebih besar daripada perempuan. Termasuk pada bentuk pendidikan SMA, meskipun telah diketahui sebelumnya bahwa siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-laki, namun siswa putus sekolah laki-laki lebih banyak daripada siswa putus sekolah perempuan dengan PG sebesar 9,6 , artinya siswa putus sekolah laki-laki lebih banyak 9,6% dibandingkan dengan siswa putus sekolah perempuan. PG terbesar terdapat pada SMK yaitu sebesar 25,99, artinya siswa putus sekolah laki-laki lebih banyak 25,99% dibandingkan dengan siswa putus sekolah perempuan. Secara umum, dari keempat bentuk pendidikan PG siswa putus sekolah cukup tinggi yaitu 15,29 yang artinya jumlah siswa putus sekolah laki-laki 15,29% lebih banyak daripada jumlah siswa putus sekolah perempuan atau tidak seimbang. Selain

¹ Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no.1 (2020): 7–18.

mengenai angka putus sekolah dan kekerasan seksual di kota Bandung terdapat banyak kasus anak yang tidak memiliki KIA (kartu identitas anak).

Persentase Anak Kota Bandung Berumur 0-17 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, 2020

Percentage of Bandung Municipality Children Age 0-17 Year by Gender and Birth Certificate Ownership from The Civil Registration Office, 2020

	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki +Perempuan Male+Female
Ya, dapat ditunjukkan Yes, shown	60,93	66,97	63,92
Ya, tidak dapat ditunjukkan Yes, cannot be shown	27,96	26,68	27,33
Tidak memiliki Do not have	11,11	6,35	8,76
Tidak Tahu Do not know	0,00	0,00	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020
Source: Welfare Statistics of Jawa Barat Province 2020

Berdasarkan data menurut BPS kota Bandung, Dimana masih banyak anak kota Bandung belum memiliki salah satu KIA (akte kelahiran) yang Dimana terdapat 36,09% anak di kota Bandung memiliki Akte kelahiran menurut data tabel diatas terdapat dua indikator ketidakhadiran akte kelahiran yaitu *anak tersebut memiliki namun tidak dapat ditunjukkan* dan *tidak memiliki dan tidak memiliki menunjukkan*. Melihat 3 kasus diatas, Dimana pemenuhan hak anak menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari

Setelah melihat fenomena ini, penting untuk memahami hak dan kewajiban anak. Selain itu, karena pengalaman dan kemampuan yang masih terbatas, seorang anak tidak dapat menanganimasalahnya sendiri. Hak-hak

anak dilindungi oleh orang dewasa, terutama orang tua. Dengan UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi, digariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan demikian, jelas bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dibahas dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mencapai keberlangsungan hidup yang baik bagi tumbuh kembang anak, diperlukan suatu perhatian khusus dan terus menerus. Keluarga, ruang lingkup terkecil bagi sang anak, adalah titik awal perhatian khusus dan berkelanjutan ini. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang mengajarkan nilai dan norma sosial kepada anak. Keluarga juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Dalam hal ini, negara memastikan proses tumbuh kembang yang aman sehingga anak dapat hidup dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan melindungi dan memenuhi hak asasi seorang anak.²

Tujuan adanya upaya pemenuhan hak anak yaitu menjadi pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Selain itu, pemenuhan hak anak memiliki tujuan yaitu membantu pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Sedangkan perlindungan hak anak agar mengurangi tingkat kekerasan pada anak dan diharapkan agar tidak adanya lagi kekerasan

² KemenPPPA RI, "Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI," last modified 2023, accessed January 11, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/>.

pada seorang anak. Perlindungan pada anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “**UU Perlindungan Anak**”) bahwa negara melalui pemerintah dan masyarakat menjamin perlindungan terhadap anak. Masyarakat juga berperan penting membantu negara untuk memberikan perlindungan pada anak dan masyarakat dituntut untuk ikut mengambil peran dalam hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui peran aktif masyarakat dalam melindungi anak melalui berbagai kegiatan seperti kampanye dan sosialisasi, yang difokuskan pada perlindungan anak melalui pembentukan komunitas, organisasi, dan lembaga swadaya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan wadah bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam upaya perlindungan anak melalui pembentukan organisasi seperti Forum Anak di setiap daerah, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Forum Anak Nasional (FAN) adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Forum anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut secara khusus menegaskan Pasal 10 UU Perlindungan Anak. Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Forum Anak.

Awal mula pendirian Forum Anak tersebut didasari berdasarkan landasan filosofis dan historis bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (selanjutnya disebut “UU 1/2022”), yakni melalui kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.³

Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa pentingnya pendirian Forum Anak:

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

- a. Kurangnya partisipasi anak: Anak-anak sering kali diabaikan atau tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi dan kurangnya pemenuhan hak-hak anak;
- b. Minimnya kesadaran tentang hak anak: Banyak orang tua, pemerintah, dan masyarakat umum yang masih kurang memahami hak-hak anak yang diakui secara internasional. Ini dapat menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan partisipasi yang sesuai dengan hak-hak mereka;
- c. Kekurangan sarana untuk menyuarakan pendapat anak: Anak-anak sering kesulitan menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan terbuka. Kurangnya ruang aman dan sarana yang memadai untuk berbicara dapat menghambat partisipasi anak dalam pengambilan keputusan;
- d. Perubahan kebijakan yang tidak mempertimbangkan perspektif anak: Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait sering kali tidak memperhitungkan perspektif anak. Ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau tidak berpihak kepada anak-anak;
- e. Perlunya melibatkan anak dalam pembangunan berkelanjutan: Anak-anak adalah pemangku kepentingan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan

mereka.

Tujuan dibentuknya forum anak sendiri sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 2AUU 1/2022. Berikut Penulis kutip: ⁴

“Pasal 2A UU 1/2022

Tujuan dibentuknya Forum Anak yaitu untuk memenuhi Hak Anak agar Anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sedangkan tugas dan/atau fungsi Forum Anak termaktub dalam ketentuan Pasal 18 UU1/2022 sebagai berikut:⁵

“Pasal 18 UU 1/2022

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah Partisipasi Anak untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.”

Visi dan Misi dari Forum Anak itu sendiri tidak berbeda dari ketentuan Pasal 2A jo. Pasal 18 UU 1/2022. Hal ini dapat ditinjau salah satunya melalui misi Forum Anak Kelurahan Pangongangan Kota Bandung di mana salah satunya adalah *“Menjadikan Forum Anak sebagai Wadah partisipasi anak*

⁴ Pasal 2A Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

⁵ Pasal 18 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan anak dengan memperjuangkan Hak Anak.”⁶

Di Kota Bandung, terdapat Organisasi Forum Anak yang memainkan peran aktif hingga saat ini dalam melindungi anak-anak. Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) menjadi salah satu lembaga dalam memberikan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka (hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan) serta menjalankan fungsi sebagai 2P (pelopor dan pelapor) . FOKAB aktif dalam kegiatan seperti sosialisasi, advokasi, penyuluhan, dan lainnya, untuk mendukung pemerintah kota Bandung dalam menjalankan pemenuhan hak anak di kota Bandung. Organisasi ini tidak hanya memberikan pelayanan dasar kepada anak-anak, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam mengurangi kasus kekerasan, diskriminasi, angka putus sekolah , dan kurangnya pelayanan anak yang masih menjadi permasalahan serius pada anak-anak di kota Bandung. Sebagai contoh, FOKAB Kota Bandung terlibat dalam pengedukasian hak anak melalui kolaborasi dengan Duta Baca Anak di Taman Escade, Kecamatan Tamansari, dengan dukungan dari UPTD PPA Kota Bandung. Namun, pada lapangannya banyak kekurangan dari Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) seperti banyak masyarakat, orang tua dan anak-anak tidak mengetahui manfaat dengan eksistensi Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) yang dimana seharusnya Forum

⁶ Kelurahan Pangongangan Kota Madiun, “Misi Forum Anak,” last modified 2023, accessed January 11, 2024, <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/misi-forum-anak/>.

Komunikasi Anak Bandung memiliki 3 manfaat yaitu:

- **Forum anak bermanfaat bagi anak-anak** selain sebagai media untuk berkomunikasi antara anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak anak. Forum anak juga berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan hubungan, keterampilan, minat, dan bakat, serta meningkatkan kecerdasan sosial anak. Forum juga membantu anak-anak belajar disiplin dan keterampilan organisasi.
- **Forum anak bermanfaat bagi orang tua** dimana beberapa keuntungan bagi orangtua termasuk kegiatan anak menjadi lebih fokus dan terarah, pilihan kegiatan anak menjadi lebih beragam, dan kecerdasan sosial anak menjadi lebih baik.
- **Sementara manfaatnya bagi masyarakat** adalah bahwa anak-anak belajar menjadi pemimpin sejak dini, yang dapat mengurangi konflik sosial, dan meningkatnya aktivitas anak dapat mengurangi kenakalan remaja.

Alasan lain yang menyebabkan mengapa masyarakat tidak melihat manfaat tersebut dikarenakan kurangnya edukasi terhadap masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak di kota Bandung. Pemenuhan hak anak di Kota Bandung, seperti di mana pun di dunia, merupakan salah satu hal yang sangat penting. Pentingnya pemenuhan hak anak di Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pemenuhan Hak Dasar:** Hak dasar anak, seperti hak atas hidup, pendidikan, dan kesehatan, merupakan fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Pemenuhan hak ini di Kota Bandung

memastikan anak-anak memiliki akses ke kebutuhandasar mereka.

- **Pembentukan Masyarakat yang Beradab:** Pemenuhan hak anak di Kota Bandung merupakan langkah kunci dalam membentuk masyarakat yang beradab dan inklusif. Dengan memberikan perhatian khusus pada hak anak, kota ini dapat membentuk generasi yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab.
- **Peningkatan Kualitas Hidup:** Ketika hak-hak anak terpenuhi, kualitas hidup anak-anak meningkat. Ini mencakup akses ke pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang aman dan mendukung.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemenuhan hak anak juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan akses pendidikan dan peluang yang setara, anak-anak dapat menjadi agen perubahan dan kontributor positif bagi masyarakat.
- **Mendorong Pembangunan Berkelanjutan:** Anak-anak adalah investasi dalam masa depan suatu masyarakat. Pemenuhan hak anak di Kota Bandung dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan generasi yang terdidik, sehat, dan berdaya.
- **Kekuatan Ekonomi Masa Depan:** Investasi dalam pemenuhan hak anak menciptakan dasar untuk kekuatan ekonomi di masa depan. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kesehatan yang baik lebih mungkin menjadi anggota produktif masyarakat di kemudian hari.

- **Mendorong Keadilan Sosial:** Pemenuhan hak anak adalah bentuk komitmen terhadap keadilan sosial. Ini mencakup peningkatan akses anak-anak yang kurang beruntung atau rentan terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
- **Pengembangan Potensi Penuh:** Hak anak mencakup hak untuk berkembang secara penuh potensial mereka. Dengan memastikan pemenuhan hak anak di Kota Bandung, masyarakat dapat mengoptimalkan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap anak.
- **Pemberdayaan Anak untuk Berpartisipasi:** Pemenuhan hak anak mencakup hak mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ini mengajarkan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi sejak dini.

Dan yang terakhir, yang menjadi masalah yaitu hak-hak anak yang diakomodasi oleh Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) dalam menciptakan kegiatan belum spesifik. Yang dimana kegiatan tersebut harusnya terdapat satu hak yang harusnya dipenuhi

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dan memantau pemenuhan hak anak di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat di Kota Bandung dan di seluruh dunia karena hak anak merupakan kewajiban moral dan hukum yang diakui secara universal. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian "**Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak melalui kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

- Kurangnya partisipasi masyarakat, orang tua, dan anak-anak dalam mendalami pemahaman dan manfaat dari Forum Komunikasi Anak (FOKAB) dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
- Keterbatasan pemahaman dari masyarakat mengenai pemenuhan hak anak di kota Bandung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana kegiatan organisasi Forum Komunikasi Anak Bandung dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak di Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang ada pada Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) dalam menyelenggarakan pemenuhan seluruh hak anak di Kota Bandung
- Untuk mengetahui hak anak mana saja yang di akomodasi/dipenuhi oleh organisasi Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB)

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi, bagi mereka yang membutuhkannya. Serta menjadi ilmu bagi masyarakat dalam melihat manfaat penyelenggaraan pemenuhan hak anak lewat kegiatan Forum Komunikasi Anak Bandung dan mengetahui hak anak mana saja yang dipenuhi oleh Forum Komunikasi Anak Bandung

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya perbaikan administrasi atau tata kelola organisasi Forum Anak agar dapat berjalan dengan baik dan terarah dengan benar
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak.